

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini membahas tentang pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang pada sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikut review-review penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

Sucipto, T. N. , & Hasibuan, R. (2020), penelitian yang di analisis mengenai pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sektor industri barang konsumsi sebagai populasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif karena yang di analisis angka-angka dalam bentuk data. Penelitian ini menggunakan 14 sampel perusahaan. Koefisien determinasinya (R square) sebesar 17,6% atau 0,176. Artinya *Long term Debt to Assets Ratio (LDAR)* dan *Debt to Equity Ratio (DER)* sebagai variabel bebas. Penjelasan penelitian ini mengenai pengaruh variabel terikat yaitu pajak penghasilan badan terutang yang ada pada sektor perusahaan industri barang konsumsi sebesar 17,6% dan sisa 82,4% dari penjelasan variabel lain yang tidak ada penjelasan dalam penelitian ini.

Muafifah, U. (2021), penelitian yang dianalisis mengenai pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan terutang dengan menggunakan data perusahaan pada sektor aneka industri yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019. Dalam penelitian menggunakan metode *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 11 perusahaan manufaktur pada sektor industri dengan jumlah data sebanyak 55. Untuk menganalisis data menggunakan metode analisis regresi linear berganda dibantu *tools* yaitu *Software Eviews Versi 9*. Artinya, hasil yang ditunjukkan (1) *Longterm Debt to Assets Ratio (LDAR)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang, (2) *Debt to Equity Ratio*

(*DER*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang, (3) manajemen laba tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang, (4) *Longterm Debt to Equity Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, serta manajemen laba berpengaruh pajak penghasilan badan terutang secara simultan.

Fatarsuma, F., Ermadiani, E., & Yusnaini, Y. (2019), penelitian yang diangkat dengan judul tentang pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang, yang mana sampel digunakan dari perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2015-2017. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan badan terutang. *Purposive Sampling* digunakan sebagai metode pengambilan sampel sehingga peneliti memperoleh sebanyak 103 sampel perusahaan, dengan jenis data sekunder antara lain laporan tahunan dan laporan audit. Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan uji-T dan metode regresi linier, kemudian memperoleh hasil yang menunjukkan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Sedangkan *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Rahayu, A. S. (2020), judul yang diangkat dalam penelitian serta merupakan tujuan penelitian dibuat yaitu pengaruh struktur modal secara simultan dan parsial terhadap pajak penghasilan badan terutang. Sampel yang digunakan untuk diteliti adalah perusahaan pada sektor makanan dan minuman yang ada di Bursa efek Indonesia dalam periode 2013-2017. Analisis regresi linier dan spps 23 merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian, sehingga memperoleh hasil dengan Uji-f menunjukkan bahwa *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan terutang. Pada uji-T memperoleh hasil yang menunjukkan hipotesis anatara lain (H1) penelitian diterima secara parsial yaitu *Longterm Debt to Assset Ratio* (LDAR) berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan terutang. Kemudian pada hipotesis kedua (H2) menunjukkan penelitian ditolak secara parsial *Longterm Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Vika Alfath Audinna, (2021) judul yang diangkat serta tujuan dalam penelitian adalah pengaruh struktur modal, profibilitas, dan biaya operasional

terhadap pajak penghasilan badan terutang secara parsial dan simultan yang menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang ada di *listing* Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2019. Pengambilan sampel yang diunkan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, kemudian berdasar karakteristik dalam penelitian mendapat 35 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2019. Dengan menggunakan analisis regresi data panel dan eviews 9 sebagai metode analisis data. Metode regresi yang digunakan merupakan *random effect model* dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji-T, uji-F, dan uji R-Squared sehingga memperoleh hasil secara parsial menunjukkan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang dengan tingkat signifikan sebesar $0,7484 > 0,005$, sedangkan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang dengan tingkat signifikan sebesar $0,0021 < 0,005$.

Firdaus, Yacub (2021), judul yang diangkat serta tujuan dalam penelitian adalah pengaruh profitabilitas, biaya operasional, dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap pajak penghasilan badan terutang yang ada di perusahaan sektor agricultural yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019, yang variabel dependen adalah pajak penghasilan badan terutang. Dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berbasis data atas uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis dengan menggunakan SPSS versi 25. Metode yang digunakan untuk mengambil sampel adalah *Purposive Sampling*. Sampel yang diperoleh sebanyak 8 perusahaan dan sebanyak 32 observasi. Sehingga hasil penelitian menunjukkan *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Basit & Irwan (2017), *International Journal of Accounting & Business Management* Vol. 5 (No. 2), November, 2017, *The Impact of Capital Structure on Firms Performance: Evidence from Malaysian Industrial Sector – A Case Based Approach*. Statistik deskriptif dan regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data. Dalam memilih 50 perusahaan produk industri yang terdaftar di bursa utama Bursa Malaysia berdasarkan laporan tahun 2011 - 2015

digunakan teknik convenience sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio, Total Debt Ratio, dan Total Equity Ratio. Sementara variabel terikat adalah Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS). Hasil regresi ditemukan Debt to Equity berpengaruh negatif, Total Debt Ratio dan Total Equity Ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Debt to Equity berpengaruh negatif, Total Debt Ratio berpengaruh positif dan Total Equity Ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap ROE. Terakhir, Debt to Equity berpengaruh signifikan negatif, Total Debt Ratio berpengaruh signifikan positif, dan Total Debt Ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap EPS.

Nguyen, H. T., & Nguyen, A. H. (2020). *The impact of capital structure on firm performance: Evidence from Vietnam. The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(4), 97-105. Penelitian ini bertujuan untuk menguji struktur modal pada kinerja perusahaan yang ada di Vietnam yaitu perusahaan milik negara maupun bukan milik negara yang terdaftar di pasar saham Vietnam. Berdasar kriteria yang telah ditentukan diperoleh 488 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di pasar saham Vietnam periode 2013-2018. *Generalized Least Square (GLS)* digunakan untuk meningkatkan akurasi regresi koefisien. *Debt to Equity Ratio, Longterm Debt to Asset Ratio*, dan total kewajiban terhadap total aset diprosikan struktur modal menunjukkan hasil empiris bahwa struktur modal secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat menambah wawasan baru bagi pihak manajer perusahaan milik negara maupun bukan negara untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan struktur modal.

Devereux, M. P., Maffini, G., & Xing, J. (2018). Corporate tax incentives and capital structure: *New evidence from UK firm-level tax returns. Journal of Banking & Finance*, 88, 250-266. Penelitian ini menguji bagaimana struktur modal dipengaruhi pajak penghasilan badan menggunakan pengembalian pajak marjinal perusahaan untuk sampel perusahaan inggris. Dengan menggunakan variasi tarif pajak badan hasil menunjukkan bahwa tarif pajak marjinal atas pengembalian pajak memiliki kekuatan yang lebih besar untuk leverage perusahaan daripada tarif pajak marjinal berdasarkan laporan keuangan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Struktur Modal (*Capital Structure*)

Riyanto (2013:281), struktur modal adalah perbandingan atau disebut juga perimbangan antara modal jangka panjang dan modal sendiri yang dikenal sebagai *longterm debt to equity*, artinya struktur modal digunakan untuk mengetahui seberapa besar jumlah dari modal asing dan modal sendiri kemudian dipahami dan dapat dioptimalkan.

Fahmi (2017:183), struktur modal adalah gambaran yang berasal dari bentuk proporsi finansial badan antara lain dari *Long-term liabilities* atau utang jangka panjang dan *Shareholders equity* atau modal sendiri, yang mana merupakan sumber pendanaan suatu badan.

Mustafa (2017:83), struktur modal adalah perimbangan antara besar utang jangka pendek yang memiliki sifat permanen, utang jangka panjang yang disebut juga sebagai kewajiban tidak lancar (*long-term liabilities*), saham preferen atau disebut juga *preferred stock*, serta saham biasa (*common stock*), yang mana kebijakan dari struktur modal adalah pemeliharaan risiko dan pengembalian atau *risk and return* sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai pengertian struktur modal maka inti dari pengertian struktur modal merupakan perbandingan antara modal asing atau utang jangka panjang (*Long-term Liabilities*) dan modal sendiri. Struktur modal dipresentasikan dalam dasar akuntansi yaitu aset perhitungan dari liabilitas (*liabilities*) ditambah ekuitas/modal (*equity*) dalam neraca keuangan di sisi passive. Hal itu juga dapat dilihat dari laporan keuangan, yang mana menurut (PSAK No. 1/2018 Paragraf 02) laporan keuangan terdiri dari:

- a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- c) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- d) Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.

Bagian dari utang jangka panjang (*Long-term Liabilities*) dapat berupa utang hipotek (*Mortgage Bond*), utang obligasi (*Bond Payable*), dan wesel jangka panjang (*Long-term Notes*) dengan jangka waktu minimal 30 hari dan akan ditarik

selama 60-90 hari setelah wesel diterbitkan. Sedangkan modal sendiri (*Ownership Capital*) yaitu kepemilikan perusahaan sendiri dan laba ditahan atau disebut *retained earnings* dalam neraca merupakan sisa laba yang telah dikurangi dividen, yang mana tujuan dari struktur modal untuk meningkatkan performa struktur modal perusahaan sehingga menambah keuntungan bagi pemegang saham yang dikenal sebagai *Risk and Return* maka struktur modal perusahaan dinilai kompeten.

2.2.2 Komponen Modal Perusahaan

Riyanto (2013:282) membagi modal perusahaan menjadi 2 (dua) komponen yaitu (1) Modal Sendiri, dan 2 (Modal Asing), secara rinci sebagai berikut:

1) Modal Sendiri

Modal sendiri disebut Kekayaan Bersih (*Net Worth*) atau disebut juga Modal Kepemilikan (*Ownership Capital*) atau disebut juga Modal Ekuitas (*Equity Capital*) dan dapat disebut *Equity of Ownership* artinya kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan yaitu modal yang ikut menanggung risiko sesuai dengan Riyanto (2013:282) mendefinisikan modal sendiri (*Ownership Capital*) merupakan modal yang telah tertanam oleh pemilik perusahaan dengan waktu yang belum dipastikan. Sumber modal sendiri berasal dari internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan sumber internal adalah keuntungan dari penghasilan suatu perusahaan, sedangkan yang termasuk sumber eksternal adalah penanaman modal yang dilakukan pemilik perusahaan itu sendiri. Salah satu bentuk perusahaan yang memiliki komponen modal saham (*Common Stock*) dan laba ditahan (*Retained Earnings*) adalah Perseroan Terbatas (PT).

Selanjutnya Riyanto membagi modal sendiri menjadi :

a. Modal Saham (*Capital Stock*)

Saham merupakan bukti pernyataan modal atau surat yang menjadi bukti memiliki bagian dalam Perseroan Terbatas (PT). Modal saham terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

(1) Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham biasa yang ditanamkan oleh investor merupakan komponon dari modal jangka panjang. Jika mengambil bagian dari saham perusahaan maka harus siap menanggung risiko dari penanaman dana.

(2) Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Saham preferen yang ditanamkan oleh investor merupakan komponen modal jangka panjang. Dalam saham preferen didahulukan atau diutamakan pembagian dividen kemudian pembagian kompensasi saham biasa.

b. Laba Ditahan (*Retained Earnings*)

Laba ditahan adalah laba dari keuntungan perusahaan, yang mana bagian sisa laba dibayar sebagai dividen dan sebagiannya ditahan untuk perusahaan. Risiko yang dipertaruhkan dari komponen laba ditahan yaitu risiko usaha dan risiko kerugian yang ditimbulkan. Modal ini tidak diwajibkan membayar kembali atau jaminan dan tidak ada ketentuan jangka waktu pembayaran kembali setoran modal. Sehingga untuk terjaminnya kelangsungan perusahaan setiap perusahaan harus menentukan jumlah minimal modal. Dalam perusahaan terdapat modal sendiri yang bersifat permanen dengan tujuan memelihara dan melindungi perusahaan agar terhindar dari risiko kebangkrutan karena modal tersebut tetap tertanam dan bisa diperhitungkan tanpa batasan waktu.

2) Modal Asing

Modal asing atau disebut kewajiban atau disebut juga modal pinjaman alias utang secara akuntansi disebut Liabilitas (*liability*). Modal pinjaman dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu (1) Kewajiban Lancar (*current liability*) atau kewajiban jangka pendek (*short terms liability*) dan (2) Kewajiban jangka panjang (*Long Terms Debt* atau *Long Terms Liability*). Modal asing (*liability*) yang disebut juga sebagai utang jangka panjang karena memiliki tenggang waktu yang lama yaitu lebih dari satu tahun. Tujuan dari penggunaan hutang jangka panjang untuk memperbesar perusahaan (*ekspansi*) atau memajukan perusahaan dengan pola lebih praktis dan efisien (*modernisasi*) perusahaan karena biaya yang dibutuhkan cukup besar. utang jangka panjang memiliki beberapa jenis yaitu pinjaman obligasi dan hipotik.

PSAK No. 1/2018 Paragraf 69 defenisi utang jangka panjang atau kewajiban (*liability*) atau disebut juga sebagai *long term liability* atau *long term debt* berlawanan dengan utang jangka pendek (*Current Liability*) atau disebut juga *Shortterm Liability*, dengan penjelasan sebagai berikut:

69. Entitas mengklarifikasi liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:
- a. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal,
 - b. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
 - c. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah pelaporan, atau
 - d. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama kurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan
- Entitas mengklarifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai liabilitas jangka panjang.

Pernyataan di atas sejalan dengan Riyanto (2013:283) bagian dari utang jangka panjang (*liability*) terdiri dari pinjaman obligasi atau disebut *Bond Payable* dan pinjaman hipotik atau disebut *Mortgage Bond*, yaitu:

1) Pinjaman Obligasi (*Bond Payable*)

Salah satu jenis hutang jangka panjang atau disebut sebagai kewajiban tidak lancar (*no current liabilities*) atau disebut juga sekuritas utang (*Debt Securities*) merupakan pinjaman obligasi. Dikeluarkan surat pengakuan hutang dengan nominal yang sudah ditentukan oleh debitur. Melalui penyusutan aset tetap yang telah dibelanjai dari pinjaman obligasi serta keuntungan dapat diambil untuk pelunasan atau pembayaran kembali. Sebagian besar perusahaan menggunakan utang obligasi karena adanya manfaat bagi perusahaan. Kieso Weygandt (2015:172), ada beberapa keuntungan dari penggunaan utang obligasi bagi perusahaan antara lain:

- a. Bunga dari utang obligasi lebih rendah dari pada pembagian dividen yang di bayar kepada pemegang saham.
 - b. Bunga pinjaman dapat mengurangi pajak karena bunga tersebut merupakan biaya yang dibebankan kepada perusahaan, sedangkan dividen adalah pembagian laba yang bukan kategori dari beban biaya.
 - c. Bagi pemilik obligasi tidak mempunyai hak suara dalam perusahaan, sehingga hal tersebut tidak berpengaruh terhadap manajemen dan oprasional harian perusahaan.
- 2) Pinjaman Hipotik (*Mortgage Bond*)

Pinjaman hipotik merupakan hutang jangka panjang (*Long-term Liability*) atau kewajiban (*Liability*), yang mana mendapat hak hipotik terhadap suatu barang yang tidak bergerak adalah pihak kreditur. Hal itu ditentukan agar barang dapat dijual dan hasilnya dipakai untuk menutup tagihan apabila debitur tidak bisa memenuhi kewajiban. Berbeda dengan Riyanto, Kieso Weygandt (2011:193) menyatakan utang jangka panjang terdiri dari (1) utang obligasi atau *bond payable* (2) utang wesel jangka panjang atau disebut *long-term notes payable* (3) utang hipotik atau *mortgage payable* (4) utang pension atau disebut *pension liability* dan (5) utang sewa atau disebut *lease liability*.

2.2.3 Faktor Struktur Modal

Berdasarkan pendapat Bringham & Houston (2011:298), beberapa faktor sebagai penentu manajer membuat keputusan struktur modal yaitu:

1) Stabilitas penjualan

Agar aman dalam pengambilan utang dengan jumlah yang besar serta pengeluaran beban tetap yang tinggi akan lebih terjamin terhadap perusahaan yang penjualannya stabil dibandingkan dengan penjualan perusahaan yang tidak stabil, yang mana perusahaan stabil dapat mengembalikan pinjaman atau membayar bunga tanpa mengalami krisis keuangan.

2) Struktur Aset

Dalam penggunaan utang perusahaan yang mempunyai aset yang besar akan lebih banyak menggunakan utang karena akan dipakai sebagai jaminan pinjaman. Aset umum merupakan jaminan yang baik bagi perusahaan-perusahaan yang dapat digunakan sebagai jaminan yang memadai, sedangkan untuk aset khusus tidak terjamin. Struktur aset memiliki pengaruh terhadap struktur modal karena jumlah aset perusahaan digunakan sebagai jaminan yang dapat diketahui dari perbandingan aset tetap dan total aset. Kemudian, struktur aset menjadi penentu besar dari aset tetap dan aset lancar.

3) Leverage Operasi

Leverage operasi atau *Operating Operation* adalah besar jumlah biaya tetap yang digunakan dalam aktivitas atau operasi perusahaan Bringham dan Houston (2012:212). Risiko usaha perusahaan akan lebih rendah apabila

leverage operasi rendah sehingga perusahaan dapat menerapkan leverage keuangan, artinya leverage operasi menentukan akan memperbesar keuntungan atau memperbesar kerugian perusahaan.

4) Profitabilitas

Biasanya perusahaan hanya menggunakan sedikit utang pada perusahaan yang tingkat pengembalian investasinya lebih tinggi. Sehingga pendanaan dilakukan dari dana penghasilan internal karena tingkat pengembalian investasi yang sangat tinggi.

5) Pajak Bunga

Bagi perusahaan yang tarif pajaknya tinggi pajak bunga sangat membantu dalam pengurangan pajak sebagai beban pengurang pajak sehingga sangat bernilai bagi perusahaan yang pajaknya tinggi.

6) Sikap Manajemen

Manajemen dapat menentukan struktur modal yang tepat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Manajemen yang konservatif akan menggunakan utang yang relatif sedikit dari rata-rata perusahaan dengan industri yang sama, sedangkan manajemen yang agresif memperoleh laba yang tinggi dengan cara menggunakan utang yang lebih tinggi juga.

7) Sikap Pemberi Pinjaman dan Lembaga Pemeringkat

Tanpa mempertimbangkan analisis manajemen sendiri dan *leverage* perusahaan yang tepat untuk perusahaan sikap pemberi pinjaman dan Lembaga pemeringkat sangat mempengaruhi struktur keuangan. Perusahaan lebih mendengar saran mereka dan membahas struktur modal dengan pihak pemberi pinjaman dan Lembaga pemeringkat.

8) Kondisi Pasar

Penentu struktur modal yang optimal perusahaan tergantung pada kondisi pasar saham maupun obligasi dalam perubahan jangka panjang maupun jangka pendek sebagai arah penting. Tanpa melihat sasaran struktur modal, perusahaan yang memiliki peringkat rendah akan menambah modal dengan cara ke pasar saham atau pajak utang yang berjangka pendek. Apabila kondisi pasar sudah baik, perusahaan akan mengembalikan sasaran struktur modal dengan cara menjual kembali obligasi yang berjangka panjang.

9) Kondisi Internal Perusahaan

Penentu sasaran struktur modal juga tergantung pada kondisi internal dalam perusahaan. Untuk melunasi utang dan mengembalikan sasaran struktur modal, perusahaan dapat menggunakan hasil dari penjualan saham biasa yang diterbitkan.

10) Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan atau kemampuan untuk menghimpun modal dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk.

2.2.4 Rasio Keuangan Untuk Menilai Keputusan Struktur Modal

Nilai rasio keuangan dipakai oleh investor dan pemilik usaha untuk dianalisa potensi pertumbuhan nilai suatu perusahaan atau kesehatan keuangannya. Tujuan dari nilai rasio keuangan untuk mengetahui seberapa efektif dana yang digunakan serta bagaimana pendanaan kegiatan perusahaan. Artinya, investor melihat aktivitas perusahaan secara optimal dan penggunaan struktur modal perusahaan yang efektif.

Dampak *leverage* bagi investor jumlah sisa laba operasi yang besar akibat pengurang pajak dari bunga. Jika persentase laba operasi lebih besar dari tingkat bunga dari utang maka perusahaan bisa memanfaatkan untuk membeli aset, membayar utang, serta dibagi kepada pemegang saham.

2.2.4.1 Long term Debt to Assets Ratio (LDAR)

Untuk menambah aset perusahaan dapat melakukannya dengan cara meningkatkan utang jangka panjang. Rasio hutang jangka panjang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar persentase total aset yang berasal dari dana hutang jangka panjang. Persentase rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan banyak menggunakan dana yang besar untuk membeli aset dari hutang jangka panjang (*Long-term Debt*) atau pinjaman, sehingga bunga atas hutang juga meningkat. Apabila perusahaan tidak dapat membayar utang maka risiko kebangkrutan lebih besar. Jika terjadi kebangkrutan maka perusahaan harus menjual asetnya untuk membayar hutangnya. Selain itu, perusahaan harus meningkatkan laba dan arus kas yang optimal dalam jangka waktu yang lama agar

dapat membayar hutang. Pada umumnya, investor menghindari rasio yang tinggi karena hal itu menunjukkan bahwa manajemen arus kas perusahaan yang tidak sehat serta rendahnya kemampuan perusahaan untuk mendanai operasi yang baru. Perhitungan analisis keuangan dipakai manajemen untuk mengelola struktur modal serta mengetahui besar hutang yang masih bisa dipertahankan perusahaan. Hubungan dari rasio adalah hutang jangka panjang dari kreditur dengan jumlah aset yang dimiliki dari hutang jangka panjang.

2.2.4.2 Debt to Equity Ratio (LDER)

Debt to Equity to Ratio dipakai untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar hutang serta jaminan dari modal sendiri. Dengan menggunakan alat rasio ini investor dapat menilai risiko perusahaan serta jaminan yang tersedia karena investor tidak hanya berorientasi pada laba saja. Jika hasil rasio tinggi maka semakin besar utang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri. Namun besar beban bunga atas penggunaan hutang perusahaan akan mengurangi pajak penghasilan sehingga perusahaan dapat membayar pajak yang relatif rendah. Sehingga rasio DER merupakan perbandingan antara total utang dengan modal sendiri.

2.2.5 Trade-Off Theory

Eugene F & Houston (2014), dalam *Trade off Theory*, suatu perusahaan diperbolehkan untuk menukar manfaat pajak yang berasal dari keuntungan pembiayaan melalui hutang dengan biaya kebangkrutan yang tinggi serta tingkat bunga yang tinggi. Penjelasan *Trade of theory*, hal yang menunjukkan jika tingkat hutang optimal telah tercapai adalah pencapaian jumlah penghematan pajak sudah maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan, sehingga penggunaan utang ada keseimbangan antara pengorbanan yang timbul dari hutang dan manfaat.

Modal ada dalam kerangka *trade-off* yaitu penghematan pajak (*tax shields*) dan biaya kesulitan keuangan (*financial distress*). Pengurangan pajak merupakan cara perusahaan-perusahaan yang profitabilitasnya tinggi dengan mengoptimalkan rasio utang, maka utang tersebut akan mengurangi pajak dari profitabilitas.

Semakin besar utang perusahaan maka semakin besar kemungkinan risiko perusahaan mengalami kebangkrutan. Sehingga perusahaan harus memperhatikan keseimbangan kerugian dan keuntungan dari penggunaan utang maka disebut *Trade-off Theory*. Jika penggunaan terlalu tinggi akan mempengaruhi kreditur sehingga enggan untuk memberikan pinjaman karena utang yang terlalu tinggi performa nilai perusahaan akan turun. Jadi yang diperbolehkan dalam penggunaan utang adalah perolehan manfaat lebih tinggi dari pada pengorbanan.

2.2.6 Pajak Penghasilan Badan

2.2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Angka 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Gunawan Rachman, Bramasto (2020:164), Pajak penghasilan merupakan pengenaan pajak terhadap orang pribadi maupun badan yang dipungut dari penerimaan penghasilan dalam satu tahun pajak. Sehingga pajak penghasilan berkaitan dengan subjeknya maka disebut sebagai pajak subjektif.

Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, kemudian diperoleh serta digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan dalam berbagai bentuk.

Pajak Penghasilan Badan Terutang yang dikutip dari Undang-Undang Nomor pasal 2 ayat 1 subjek pajak diwajibkan untuk bayar pajak yang bersumber dari penghasilan baik yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Subjek yang wajib membayar pajak salah satunya adalah badan usaha.

2.2.6.2 Subjek Pajak

UU No.17/2000 mengenai pajak penghasilan (PPh), Subjek pajak penghasilan terdiri dari orang pribadi, badan, serta warisan. Subjek pajak penghasilan dibagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. 2 golongan dari subjek pajak penghasilan, yaitu:

1) Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri merupakan subjek pajak yang berada atau berkedudukan di dalam negeri yaitu Indonesia. Terdapat ketentuan yang mendukung hal ini sebagai berikut;

- a. Orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia atau orang pribadi yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun.
- b. Badan yang memiliki tempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.
- c. Warisan yang belum diberikan sebagai satu kesatuan menggantikan yang memiliki hak.

2) Subjek Pajak Luar Negeri

Berikut merupakan bagian dari subjek pajak luar negeri yaitu:

- a. Orang pribadi yang tidak berkedudukan di Indonesia atau orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun serta tidak memiliki badan usaha yang didirikan di Indonesia guna menjalankan usaha dan operasi dalam bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak berkedudukan di Indonesia atau orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun serta tidak memiliki badan usaha yang tinggal di Indonesia. Sehingga orang pribadi tidak menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia guna menjalankan usaha dan operasi dalam bentuk usaha tetap di Indonesia.
- c. Bentuk Usaha Tetap merupakan bentuk usaha yang dikelola oleh orang pribadi namun tidak didirikan di Indonesia, orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu tahun, serta tidak memiliki badan usaha yang tinggal di Indonesia guna menjalankan usaha dan operasi dalam bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.6.3 Objek Pajak

Setiap jenis perpajakan tentu memiliki objek pajak. Objek pajak penghasilan merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (1) yang menjadi objek pajak atas penghasilan adalah:

- 1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- 2) Hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- 3) Laba usaha, yang mana definisi laba usaha adalah penghasilan neto atau bersih dari operasional usaha yaitu selisih antara penghasilan bruto dan biaya-biaya.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan aset termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan aset kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan aset terhadap pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 5) Keuntungan karena pengalihan aset berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sederajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan diantara pihak-pihak yang berkaitan.
- 6) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayar kemudian jadi beban biaya, yang karena suatu sebab dikembalikan, maka pengembalian menjadi penghasilan sebesar jumlah pengembalian.;
- 7) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan penegmbalian utang. Premium terjadi jika surat bligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi jika surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut adalah penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

- 8) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dalam hal ini paling sering terjadi ketika pemegang saham telah menyetor penuh modal dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran, sehingga selisih bunga yang dibayarkan dengan bunga yang ada di pasar diperlakukan sebagai dividen serta tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang terlibat.
- 9) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak, yang mana royalty merupakan sejumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara dan dengan perhitungan apapun, baik secara berkala maupun tidak.
- 10) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima (*Cash Basis*) atau diperoleh dengan (*Accrual Basis*) dengan nama dan bentuk apapun yang berkaitan dengan harta bergerak maupun tidak seperti sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa Gedung.
- 11) Penerimaan atau perolehan pembayaran berskala. Penerimaan berkala seperti alimentasi atau disebut juga tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang dalam waktu tertentu. Misalnya dalam suatu perceraian, mantan suami memiliki kewajiban untuk menafkahi mantan istri dan anaknya. Contoh tokoh publik anak Ahmad Dhani yang menabrak sejumlah korban, maka Ahmad Dhani memiliki kewajiban untuk membayar secara berskala kepada korban berupa santunan.
- 12) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pembabasan utang merupakan penghasilan bagi pihak yang berutang namun bagi pihak piutang dibebankan sebagai biaya dengan pengecualian debitur kecil tidak dianggap objek pajak atau utang usaha tidak melebihi Rp. 350.000.000. Contoh (1) Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera, (2) Kredit Usaha Tani, (3) Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana, (4) Kredit Usaha Kecil, (5) Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan pengkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil atau koperasi.

- 13) Keuntungan selisih kurs mata uang asing. Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- 14) Selisih lebih karena pengembalian kurs.
- 15) Premi asuransi, artinya premi reasuransi yang diperoleh oleh asuransi atau yang diterima perusahaan asuransi sendiri.
- 16) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang tidak terikat dengan suatu hubungan kerja, contohnya konsultan pajak, dokter, dan pengacara.
- 17) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenai pajak dan bukan objek pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan.
- 18) Penghasilan dari berbasis usaha syariah;
- 19) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta;
- 20) Surplus bank indonesia. PP Nomor 94 Tahun 2010 menyatakan bahwa SBI yang merupakan objek pajak penghasilan adalah Surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.

Pembagian penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, gaji, tunjangan, upah.
- b) Penghasilan dari usaha kegiatan

Penghasilan usaha berupa laba usaha yang diperoleh oleh wajib pajak yang menjalankan usaha. Penghasilan usaha yang diperoleh dari kegiatan, misalnya penyelenggara pertandingan tenis, seminar.

- c) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun tidak seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- d) Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, keuntungan, selisih kurs, dan selisih lebih revaluasi aktiva.

2.2.6.4 Tarif Pajak Penghasilan

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh, tarif wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28%, dalam Pasal 17 ayat 2a Undang-Undang PPh, tarif paling tinggi sebagaimana dimaksud yang ada pada ayat (1) a bisa diturunkan sampai paling rendah 25% dengan ketentuan Peraturan Pemerintah. Pasal 17 ayat 2a Undang-Undang PPh, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b menjadi sebesar 25% yang telah berlaku sejak tahun pajak 2010.

Pasal 17 ayat 2b Undang-Undang Pajak Penghasilan, wajib pajak berbentuk badan berkedudukan dalam negeri seperti perseroan terbuka paling sedikit 40% dari seluruh jumlah saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia serta memenuhi persyaratan yang ada, maka memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif sebenarnya pada ayat (1) b dan ayat (2a) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, paling tinggi sebesar 10% tarif yang dikenakan dari penghasilan dengan wujud dividen yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pasal ayat 2d Undang-Undang Pajak Penghasilan, lebih lanjut mengenai besar tarif berdasar ketentuan pada ayat 2c berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Maksud dari Peraturan pemerintah dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang PPh adalah Peraturan pemerintah No.81 Tahun 2007, dimana tarif yang ditentukan untuk badan usaha sebesar 25%. Bagi perusahaan dengan jumlah peredaran bruto di bawah 4,8 miliar, dapat mengurangi tarif lagi sebesar 50% dari fasilitas yang

diberikan sesuai Pasal 31E UU PPh, sehingga badan usaha memiliki tarif efektif dengan omset di bawah 4,8 miliar adalah 12,5%.

Pada tahun 2013, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dimana pada tahun pertama badan usaha dalam tahun pembuatan NPWP mempunyai omset di bawah Rp4,8 miliar, sehingga pemberlakuan tarif pajak setara dengan pemilik usaha perorangan, sebesar 1% dari omset kotor.

Penjelasan lebih lanjut, besar tarif umum pajak penghasilan badan usaha adalah 28% atas omset kotor dan dikurang biaya-biaya. Jika ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 telah terpenuhi, maka tarif yang berlaku sebesar 25% dari omset kotor dan mengurangi biaya-biaya. Jika jumlah omset di bawah Rp4,8 miliar maka tarif pajak dapat turun sebesar 50% dari fasilitas yang diberikan, sehingga tarif efektif sebesar 12,5% dari omset kotor dikurang biaya lainnya. Tarif Pasal 17 UU PPh Badan hanya diperuntukkan pada tahun pertama, jika pada tahun pertama besar omset tidak mencapai Rp 4,8 miliar, maka pada tahun selanjutnya berlaku PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk tarif pajak penghasilan badan yaitu 1% dari omset kotor.

2.2.6.5 Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak berfungsi untuk menghitung pajak penghasilan badan terutang, sedangkan penghasilan kena pajak sendiri berasal penghasilan bruto dikurangi biaya berdasarkan aturan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 6 yaitu berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan mencakup sebagai berikut:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, contohnya biaya pembelian lahan, biaya promosi dan penjualan yang diatur berdasarkan PMK No. 02/PMK/03/2010
2. Biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta perusahaan untuk 3M
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing
6. Biaya penelitian yang dilakukan di Indonesia

7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
9. Sumbangan penanggulangan bencana nasional
10. Sumbangan penelitian yang dilakukan di Indonesia
11. Sumbangan biaya pembangunan infrastruktur sosial
12. Sumbangan fasilitas pendidikan
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

2.3. Hipotesis Penelitian

Dantes (2012), pengertian dari struktur modal adalah prasangka atau asumsi yang wajib di uji terlebih dahulu berdasarkan data atau fakta-fakta diperoleh dari suatu penelitian. Berdasarkan teori-teori dan review para peneliti terdahulu yang telah diuraikan, maka untuk menjawab masalah peneliti mengangkat hipotesis penelitian yaitu:

- H_1 : *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang
- H_2 : *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang
- H_3 : *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara simultan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

2.4. Kerangka Fikir

Berdasarkan hipotesis yang telah diuraikan, maka kerangka fikir dalam penelitian mengenai hubungan variabel dependen (Y) dengan variabel independent (X) dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Fikir

